

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini tentang Peran Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam Pengawasan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal pada Pemilu 2019, berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pe Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam melakukan pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal dengan dimensi-dimensi peran yakni :

1. Sebagai Monitor Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi sudah cukup berperan, karena instansi lain dan masyarakat yang berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bekasi cukup mempercayai kinerja Bawaslu Kota Bekasi dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas sesuai dengan SOP dan perundang-undangan yang mengikat tugas dan kewenangan Bawaslu Kota Bekasi dalam pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal pada Pemilu 2019. Namun terbatasnya wewenang membuat Bawaslu Kota Bekasi terkadang melampaui dari batas kewenangannya.
2. Sebagai Diseminator (Penyebar) Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi dalam Pengawasan Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal pada Pemilu 2019 sebagai diseminator sudah berperan karena sesuai dengan deskripsi yang menjelaskan tentang penyebar informasi di kalangan lembaga sehingga informasi yang diserap hanya diketahui oleh Bawaslu Kota Bekasi saja. Namun pelanggaran yang berulang terkait kampanye di luar jadwal membuat Bawaslu Kota perlu meningkatkan pencegahan dan kriteria atas suatu kasus yang menjadi pelanggaran agar tidak terulang.
3. Sebagai juru bicara atau Spokesman belum sepenuhnya bersifat sebagai juru bicara atau spokesman karena walaupun sudah adanya koordinasi, namun masih adanya ketidaktahuan instansi atau lembaga maupun masyarakat atas upaya Bawaslu Kota Bekasi untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi

terkait pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal pada Pemilu 2019.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan, bahwa adanya ketidaktahuan instansi lain maupun masyarakat akan informasi terkait pelanggaran-pelanggaran terkait pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal. Sesuai dengan hasil penelitian, Adapun saran sebagai berikut :

1. Sebagai monitor Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi harus lebih terbuka dalam memberikan sosialisasi terkait tata cara pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal sebagai evaluasi untuk Pemilu ke depan agar semua pihak bisa ikut dalam mendapatkan pengetahuan terkait sistematika Bawaslu Kota Bekasi dalam melaksanakan pengawasan pelanggaran kampanye di luar jadwal.
2. Sebagai Diseminator Badan Pengawas Pemilu harus kembali mengevaluasi hambatan yang dimiliki sehingga tidak terjadi perulangan pelanggaran sebagai contoh melakukan himbauan kembali dan ikut mengawasi distribusi jadwal kampanye ke tingkatan di bawahnya seperti kecamatan, hingga ke tingkat terkecil yakni RT.
3. Sebagai Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu harus menyebarkan hasil evaluasi ke publik agar masyarakat dapat ikut berperan juga dalam evaluasi sehingga hambatan yang terjadi sebelumnya dapat teratasi.